

## **Pelindungan Jaminan Fidusia Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Yang Disebabkan Kredit Macet**

**Bima Akhbar Ramadhan, Nurhilmiyah**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [bimaakhbar@gmail.com](mailto:bimaakhbar@gmail.com)

### **Abstrak**

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Di era yang modern ini kendaraan tidaklah hanya menjadi kebutuhan tersier semata tetapi sudah menjadi kebutuhan primer (pokok) yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau kepala keluarga sebab kendaraan merupakan alat transportasi sumber mata pencaharian juga sebagai alat transportasi kehidupan sehari-hari. Perpindahan hak kepemilikan dalam konsep pengaturan fidusia diterapkan dengan metode *constitutum possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali) artinya pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan meneruskan hak kepemilikan terhadap pemberi fidusia yang kemudian objek penguasaan suatu benda selanjutnya dikuasai untuk kepentingan penerima fidusia. Dalam mengadakan perjanjian biasanya kreditur selaku pemberi piutang akan mengikatkan perjanjian dengan mengikutkan jaminan fidusia sebagai bentuk kepastian hukum dan disertai dengan isi klausula perjanjian yang harus disepakati debitur, perjanjian tersebut dinamakan perjanjian *standard* (klausula baku).

**Kata Kunci: Perlindungan, Jaminan Fidusia, Kredit Macet.**

### **Abstract**

*The prosperity and welfare of the people is the highest law in a country. In this modern era, vehicles are not only tertiary needs but have become primary (basic) needs that must be owned by every person or head of family because vehicles are a means of transportation for a livelihood as well as a means of transportation for daily life. The transfer of ownership rights in the concept of fiduciary regulation is applied using the *constitutum possessorium* method (transfer of ownership of an object without handing over the physical object at all) meaning the transfer of ownership rights of an object by continuing the ownership rights to the fiduciary giver who then the object of control of an object is then controlled for the benefit of the fiduciary recipient. In making an agreement, usually the creditor as the creditor will bind the agreement by including a fiduciary guarantee as a form of legal certainty and accompanied by the contents of the agreement clause that must be agreed to by the debtor, the agreement is called a standard agreement (standard clause).*

**Keywords: Protection, Fiduciary Guarantee, Bad Debt.**

### **A. Pendahuluan**

*Salus populi suprema lex*, Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Di era yang modern ini kendaraan tidaklah hanya menjadi kebutuhan tersier semata tetapi sudah menjadi kebutuhan primer (pokok) yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau kepala keluarga sebab kendaraan merupakan alat transportasi sumber mata pencaharian juga sebagai alat transportasi kehidupan sehari-hari.

Jika seseorang mengadakan perjanjian kredit dengan lembaga pembiayaan tentunya akan ada klausula yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Berdasarkan pengaturan KUH Perdata jaminan terbagi menjadi dua antara lain jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai jaminan secara umum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 51

Penjelasan di dalam KUH Perdata hanya mengatur seluruh produk dan tidak mengatur produk mana saja yang dapat digolongkan sebagai agunan. Agar seorang kreditur memperoleh keadaan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kreditur lainnya, maka utang kreditur dapat diikat dengan suatu kepentingan jaminan khusus, sehingga kreditur mempunyai hak didahulukan dalam pelunasan utangnya. Orang-orang yang mendapat hak prioritas ini menurut Pasal 1133 KUH Perdata adalah mereka yang mempunyai kewajiban-kewajiban yang timbul karena hak-hak istimewa, hak gadai, fidusia dan hipotek.

Kedudukan debitur dalam melunasi tagihan kreditur tergantung pada kepentingan jaminan yang dipegang oleh kreditur tersebut. Karena kreditur dengan kepentingan jaminan prioritas atau khusus mempunyai kedudukan yang lebih diuntungkan daripada kreditur dengan kepentingan jaminan umum, maka kepentingan jaminan khusus ini harus disepakati secara tegas antara debitur dan kreditur.

Perpindahan hak kepemilikan dalam konsep pengaturan fidusia diterapkan dengan metode *constitutum possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali) artinya pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan meneruskan hak kepemilikan terhadap pemberi fidusia yang kemudian objek penguasaan suatu benda selanjutnya dikuasai untuk kepentingan penerima fidusia. Dalam mengadakan perjanjian biasanya kreditur selaku pemberi piutang akan mengikat perjanjian dengan mengikatkan jaminan fidusia sebagai bentuk kepastian hukum dan disertai dengan isi klausula perjanjian yang harus disepakati debitur, perjanjian tersebut dinamakan perjanjian *standard* (klausula baku).

Apabila debitur sewaktu-waktu wanprestasi dan tidak dapat melaksanakan prestasinya maka didalam UU jaminan fidusia ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang salah satunya adalah penjualan di bawah tangan. Pengaturan penjualan dibawah tangan dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (1) Huruf C yang berbunyi "*penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak*".

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>2</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup> Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>4</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan

---

<sup>2</sup> Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

<sup>3</sup> Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

<sup>4</sup> Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

<sup>5</sup> Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>6</sup>

## **B. Pembahasan**

### **Ketentuan Hukum Pelindungan Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Yang Disebabkan Kredit Macet**

*Lex Semper Dabit Remedium*, Hukum selalu memberikan solusi. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa "*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*". Ketika manusia mengharapkan perlindungan maka negara selaku pemegang kekuasaan tertinggi yang menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bentuk produk hukum bertujuan memberikan solusi untuk melindungi masyarakat dalam suatu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan hukum dibentuk ialah mengatur kehidupan masyarakat secara damai karena hukum mengharapkan perdamaian. Kedamaian antara masyarakat diperkuat dengan hukum untuk melindungi hak-hak manusia baik dari kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta-benda, terhadap pihak yang merugikan. Di Indonesia hukum itu sendiri sudah mengatur tentang hak dan kewajiban, tentang perlindungan juga tentang kepastian sehingga masyarakat Indonesia sudah dijamin oleh negara dari segi keamanan dan kedamaian.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1320, Pasal 1131, Pasal 1132, dan Pasal 1133 KUH Perdata secara otomatis telah mengatur tentang ketentuan hukum perlindungan para pihak dalam mengadakan perjanjian yang diikuti oleh jaminan fidusia, sebab bunyi Pasal 1320, Pasal 1131, Pasal 1132 dan Pasal 1133 KUH Perdata telah mengatur tentang perjanjian dan jaminan terlebih lagi jaminan secara khusus. Undang-Undang Jaminan fidusia juga merupakan tambahan perlindungan hukum yang sangat kuat untuk para pihak dalam mengadakan perjanjian, maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum antara para pihak yang mengadakan perbuatan hukum.

Jika berbicara mengenai perlindungan maka akan membicarakan tentang para pihak yang dalam hal mengadakan perbuatan hukum disebut sebagai kreditur dan debitur, kreditur yang dalam penyebutan pemberi pinjaman adalah bank yang dalam program kerjanya ialah berfungsi sebagai pemberi pinjaman, dalam menjalankan perputaran uang pihak bank akan memberikan kredit pinjaman kepada nasabah haruslah menerapkan asas kehati-hatian dalam perjanjian kredit.

Perkembangan zaman yang semakin maju tentunya merubah keyakinan bank selaku kreditur dalam penilaian memperoleh keyakinan sebelum memberikan pinjaman, bank harus lebih teliti dalam mempelajari watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari debitur. Dalam menjalankan sistem perputaran uang bank di Sumatera Utara selalu menerapkan sistem penilaian berdasarkan prinsip 5 C's yaitu *Character* (watak, kepribadian), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan, agunan), *Capacity* (kemampuan), dan *Conditions of Economic* (kondisi ekonomi).

Tentunya bank selaku pemberi pinjaman tidak hanya berpatokan kepada prinsip 5 C's saja tetapi juga harus mengadakan klausula tambahan dalam perjanjian kredit dalam bentuk jaminan seperti gadai, hak tanggungan, hipotek dan fidusia. Jaminan tambahan dalam bentuk benda bergerak seperti mobil, sepeda motor dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam mengadakan perjanjian kredit antara pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

---

<sup>6</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, 2017 *Pengantar Ilmu Hukum*, Salatiga: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

Ketentuan hukum perlindungan para pihak dalam jaminan fidusia terhadap penjualan di bawah tangan yang disebabkan kredit macet lebih mengarah kepada upaya hukum preventif (pencegahan) dari pada upaya hukum repressif karena perlindungan melalui upaya hukum preventif mengarah kepada ketentuan hukum perlindungan para pihak, pihak yang berperan dalam jaminan fidusia, objek jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia yang keseluruhan upaya hukum preventif tersebut sudah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif.

## **2. Saran**

Dari penelitian yang penulis lakukan di atas penulis memiliki saran sehingga penulis yakin ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi edukasi bagi masyarakat dan saran bagi penulis seharusnya regulasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan cara teknis lebih detail terkait penyelesaian sengketa terhadap penjualan di bawah tangan karena tantang bagi debitur dan kreditur ialah mencari pihak ketiga untuk membeli objek jaminan fidusia.

### Daftar Pustaka

- Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: Pustaka Prima.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Teguh Prasetyo, 2017 *Pengantar Ilmu Hukum*, Salatiga: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).